



Jakarta, 27 Agustus 2025
Jakarta, August 27, 2025

Nomor/ Number: 044/DIR-STP/VIII/2025

Kepada Yth./ To:

Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) / *Financial Services Authority*
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta - 10710

Up.:

Yth. Bpk. Inarno Djajadi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal/ *Chief of Supervisory of Capital Market*

Perihal/ Subject : Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material/
Disclosure on Material Transaction

Untuk memenuhi ketentuan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 31**”), (ii) Keputusan Direksi BEI No. Kep-00015/BEI/01-2021, Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, (iii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17**”) dan (iv) Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42**”), dengan ini kami, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (“**Perseroan**”), menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material sebagai berikut:

*To comply with the (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 on Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies (“**POJK 31**”), (ii) the IDX Board of Directors Decree No. Kep-00015/BEI/01-2021, Amendment to Regulation No. I-E on Obligation to Submit Information, (iii) Financial Services Authority Rule No. 17/POJK.04/2020 Concerning Material Transactions And Alteration Of Business Activities (“**POJK 17**”) and (iv) Financial Services Authority Rule No.42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest (“**POJK 42**”), we, PT Solusi Tunas Pratama Tbk (the “**Company**”), hereby submit a Disclosure on Material Transaction as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>Name of the Issuer or Public Company</i>	: PT Solusi Tunas Pratama, Tbk. (Perseroan) / (Company)
Bidang Usaha/ <i>Business activities</i>	: Penyedia layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi./ <i>Independent telecommunication support infrastructure services provider which includes provision, management, and rental of telecommunication site.</i>
Telepon / <i>Telephone</i>	: (6221) 5794-0688
Faksimili / <i>Facsimile</i>	: (6221) 5795-0077
Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	: corporate.secretary@stptower.com



1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	27 Agustus 2025 / August 27, 2025
2.	Pihak dalam Transaksi / <i>Parties to the Transaction</i>	1. Perseroan;/ <i>The Company</i> ; 2. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"); 3. PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"); dan/ <i>and</i> 4. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., ("Mandiri").
3.	Objek dan Nilai Transaksi/ <i>Object and Value of the Transaction</i>	Pada tanggal 27 Agustus 2025, Mandiri sebagai pemberi pinjaman serta Protelindo dan Iforte sebagai para peminjam dan Perseroan sebagai penanggung telah menandatangani Addendum III (Perjanjian Kredit) atas Akta Perjanjian Kredit Nomor. WCO.KP/1244/KJP/2023 Akta No. 12 tanggal 28 Agustus 2023 sebesar Rp1.500.000.000.000,00 ("Perjanjian Kredit Mandiri" atau "Transaksi") sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit menjadi sampai dengan 27 Agustus 2026. <i>/ On August 27, 2025, Mandiri as the lender, together with Protelindo and Iforte as the borrowers and the Company as the guarantor, executed Addendum III (the Credit Agreement) to the Credit Agreement Deed No. WCO.KP/1244/KJP/2023, Deed No. 12 dated August 28, 2023 in the amount of Rp1,500,000,000,000.00 (the "Mandiri Credit Agreement" or the "Transaction") in connection with the extension of the credit facility period until August 27, 2026.</i>
4.	Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi Material/ <i>Explanation, Considerations and Reasons for Material Transactions</i>	Struktur pemberian pinjaman dengan konsep pemberian pertanggungan oleh Perseroan akan memungkinkan Protelindo dan Iforte memperoleh pembiayaan dengan syarat dan kondisi yang lebih baik. <i>/ The financing structure with the concept of providing a corporate guarantee by The Company will bring a preferable financing terms and conditions to Protelindo and Iforte.</i> Hal mana tidak akan dapat dicapai apabila Perseroan bukan merupakan pihak yang terafiliasi. Pemberian fasilitas diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha Protelindo dan Iforte yang mana secara konsolidasi juga akan berdampak positif bagi Perseroan. <i>/ The corporate guarantee cannot be achieved if The Company are not an affiliated party. The facility is expected to support Protelindo's and Iforte's business activities which on a consolidated basis will also have a positive impact on the Company.</i>
5.	Hubungan sifat afiliasi dari para pihak yang melakukan Transaksi Material/ <i>The affiliation relation of</i>	a. Perseroan;/ <i>The Company</i> ; b. Protelindo, merupakan pemegang saham sebesar 97,33% dari seluruh saham yang telah ditempatkan



	<i>the parties conducting Material Transactions</i>	dan disetor penuh dalam Perseroan / <i>Protelindo, is the shareholder of 97,33% of all issued and paid-up shares in the Company;</i> c. Iforte, yang merupakan anak Perusahaan Protelindo yang 99,99% sahamnya dimiliki Protelindo/ <i>Iforte, is a subsidiary of Protelindo whose 99.99% shares owned by Protelindo.</i> d. Mandiri, merupakan lembaga perbankan pemberi pinjaman yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan/ <i>Mandiri, is a bank which is non-affiliated party of the Company.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact of such event, information or material facts towards operational activities, legal, financial condition, or business continuity of the Issuer or Public Company</i>	Informasi atau fakta material yang diungkapkan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan / <i>The disclosed information or material facts do not have material impact to the operational, legal, financial condition or continuity of the Company's business.</i>
7.	Keterangan lain-lain/ <i>Other information</i>	1. Transaksi di atas merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17, dengan mengingat bahwa nilai Transaksi yaitu mencapai lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Desember 2024. Transaksi merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) dan (b) POJK 17/ <i>The Transaction is a material transaction as referred to in POJK 17, i.e., the value of the Transaction is more than 20% of the Company's equity, based on the Company's audited Financial Statement as of December 31, 2024. The Transaction is a material transaction that is exempted as referred to in Article 11 letter (a) dan (b) of POJK 17.</i> 2. Transaksi diatas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam: / <i>The Transaction is an affiliated transaction as referred to:</i> (i) Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan OJK No. 42 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42"), yaitu transaksi sesama Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling



		sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perusahaan Terbuka; dan / <i>in Clause 6 section (1) letter b point (2) of OJK Regulation No. 42 of 2020 regarding the Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("POJK 42")</i>, i.e. a transaction between the subsidiaries whose at least 99% (ninety nine percent) of their shares are owned by the Public Company; (ii) Pasal 6 ayat (1) huruf (d) POJK 42, yaitu transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank; / <i>Clause 6 section (1) letter (d) of POJK 42</i>, i.e. a loan received directly from bank; and (iii) Pasal 6 ayat (1) huruf (e) POJK 42, yaitu transaksi pemberian jaminan kepada bank atas pinjaman yang diterima secara langsung oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali / <i>Clause 6 section (1) letter (e) POJK 42</i>, i.e. a security provided to bank in relation to the loan agreement granted to a public company or subsidiaries. 3. Transaksi tersebut di atas bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42 / <i>The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to OJK Rule 42</i>
--	--	---

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa / *The Board of Commissioners and Directors of the Company hereby declares that:*

1. Transaksi bukan merupakan transaksi benturan kepentingan bagi Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK 42/ *The Transaction is not a conflict-of-interest transaction of the Company as referred to POJK 42.*
2. Keterbukaan Informasi ini telah memuat seluruh informasi material yang benar dan tidak menyesatkan/ *This Disclosure contains material information which is true and not misleading.*

Sesuai dengan Pasal 8 pada POJK 31, keterbukaan informasi ini juga merupakan pemenuhan ketentuan dalam POJK 31 / *According to Article 8 of POJK 31, this Disclosure is also made to comply with provision under POJK 31.*

[halaman tandatangan pada halaman berikutnya/ *Signature page follows*]



PT. Solusi Tunas Pratama Tbk.

A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

Demikian informasi dan penjelasan yang dapat kami sampaikan /
Thus, we convey the above information and explanation.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Thank you for your attention and cooperation.

Hormat kami/ Best Regards,

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK.

Wong Tjin Tak
Direktur

Wellington
Direktur

Tembusan/ Copy:

1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia; dan
3. Yth. Indonesian Capital Market Electronic Library (ICaMEL).